



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta No. 25 RT.081 Kelurahan Loa Bakung Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75129

<https://kec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id>

Email : kec.sungaikunjang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR : 400.10.2.2 / 1508 / 400.08 / X / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) CAMAT SUNGAI KUNJANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Kelurahan Karang Asam Ilir, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum dalam bentuk Keputusan Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Camat Sungai Kunjang tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Karang Asam Ilir

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Kelurahan dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Karang Asam Ilir
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat


KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 16 September 2025

An. Walikota Samarinda
Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP.19690514 199003 2 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Walikota Samarinda
3. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur


Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG
NOMOR : 400.10.2.2/1508/400.08/12/2025
TANGGAL : 16 September 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR

No.	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	Pramestya Regina Cahyani	082251708174	Mahasiswa
2.	Hanafiah Nuqman	081347165777	Wiraswasta
3.	Asnari	083849303581	Wiraswasta

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal ..16.. September 2025.....

An. Walikota Samarinda
Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP : 19690514 199003 2 005